Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 24; 6 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 24 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program penyederhanaan birokrasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.17/2014 (LN 2014/No.182 TLN No.5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.13/2019(LN 2019/No.181 TLN No.6396); Perpres No.26/2020 (LN RI 2020/ No.39); Peraturan DPR RI No.1/2020 (BN 2020/No.667); Persekjen No.6/2021.

Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan mempunya1 tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dengan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

CATATAN

- : Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Desember 2021
 - Lamp: 18 hlm.